

Jakarta, 6 September 2021

Nomor : S-135A/PTDH/SEK/IX/2021

Bapak Ir. Hoesen M.M

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Perihal : Keterbukaan Informasi tentang PT Darma Henwa Tbk (“Perseroan”) Mendapatkan Kontrak Konstruksi Jalan Pengangkutan Batubara Bengalon Utara dari PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Dengan hormat,

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material dan Peraturan No. 1-E Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, PT Darma Henwa Tbk (“Perseroan”) melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut:

Pada tanggal 6 September 2021, PT Darma Henwa Tbk mendapatkan kontrak konstruksi jalan pengangkutan batubara Bengalon Utara dari PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Dengan kontrak tersebut, Perseroan akan membangun konstruksi jalan pengangkutan batubara di Bengalon Utara, yang merupakan area tambang milik KPC. Kontrak konstruksi jalan pengangkutan batubara senilai Rp 52.000.000.000 (Lima puluh dua miliar Rupiah) tersebut akan dilaksanakan dengan Jangka waktu penyelesaian proyek selama 6 (enam) bulan.

Transaksi Afiliasi yang Tidak Wajib Menggunakan Laporan Penilai

Perolehan kontrak konstruksi jalan pengangkutan batubara Bengalon Utara ini merupakan transaksi afiliasi yang tidak wajib menggunakan laporan penilai, sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat 1, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan yang menyatakan sebagai berikut:

“Perusahaan Terbuka tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 jika melakukan transaksi afiliasi yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.”

Proyek konstruksi jalan pengangkutan batubara Bengalon Utara ini merupakan transaksi yang menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

PT Darma Henwa Tbk

Gedung Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum

Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, 12940

t. (+62 21) 2991 2350 f. (+62 21) 2991 2364, 2991 2365

www.ptdh.co.id



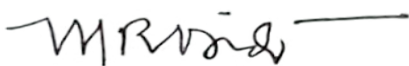
Kontrak antara Perseroan dengan KPC merupakan afiliasi karena adanya hubungan dengan pemegang saham utama.

Berikut penjelasan mengenai dampak perolehan kontrak konstruksi jalan pengangkutan batubara terhadap Perseroan:

1. Dampak perolehan kontrak konstruksi jalan pengangkutan batubara terhadap kegiatan operasional Perseroan:
Perolehan kontrak akan memperkuat struktur bisnis Perseroan karena adanya tambahan portofolio baru yang berpotensi meningkatkan pendapatan Perseroan.
2. Dampak perolehan kontrak terhadap hukum:
Tidak ada dampak hukum dari perolehan kontrak tersebut.
3. Dampak perolehan kontrak terhadap kondisi keuangan Perseroan:
Perolehan kontrak akan berdampak pada kinerja keuangan Perseroan berupa tambahan pendapatan. Kondisi keuangan Perseroan akan lebih baik dengan adanya tambahan pendapatan dari kontrak tersebut.
4. Dampak perolehan kontrak terhadap kelangsungan usaha Perseroan:
Kelangsungan usaha Perseroan akan menjadi lebih baik karena adanya tambahan portofolio Perseroan dan akan memperkuat struktur bisnisnya.

Demikianlah Keterbukaan Informasi ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Darma Henwa Tbk



Mukson Arif Rosyidi
Chief Investor Relations & Corporate Secretary

Jakarta, 6 September 2021

Nomor : S-135B/PTDH/SEK/IX/2021

Kepada Yth.

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53

Jakarta 12190

U/p: Bapak I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal : Keterbukaan Informasi tentang PT Darma Henwa Tbk (“Perseroan”) Mendapatkan Kontrak Konstruksi Jalan Pengangkutan Batubara Bengalon Utara dari PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Dengan hormat,

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material dan Peraturan No. 1-E Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, PT Darma Henwa Tbk (“Perseroan”) melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut:

Pada tanggal 6 September 2021, PT Darma Henwa Tbk mendapatkan kontrak konstruksi jalan pengangkutan batubara Bengalon Utara dari PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Dengan kontrak tersebut, Perseroan akan membangun konstruksi jalan pengangkutan batubara di Bengalon Utara, yang merupakan area tambang milik KPC. Kontrak konstruksi jalan pengangkutan batubara senilai Rp 52.000.000.000 (Lima puluh dua miliar Rupiah) tersebut akan dilaksanakan dengan Jangka waktu penyelesaian proyek selama 6 (enam) bulan.

Transaksi Afiliasi yang Tidak Wajib Menggunakan Laporan Penilai

Perolehan kontrak konstruksi jalan pengangkutan batubara Bengalon Utara ini merupakan transaksi afiliasi yang tidak wajib menggunakan laporan penilai, sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat 1, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan yang menyatakan sebagai berikut:

“Perusahaan Terbuka tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 jika melakukan transaksi afiliasi yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.”

Proyek konstruksi jalan pengangkutan batubara Bengalon Utara ini merupakan transaksi yang menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

PT Darma Henwa Tbk

Gedung Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum

Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, 12940

t. (+62 21) 2991 2350 f. (+62 21) 2991 2364, 2991 2365

www.ptdh.co.id



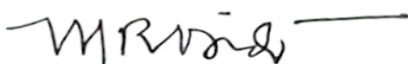
Kontrak antara Perseroan dengan KPC merupakan afiliasi karena adanya hubungan dengan pemegang saham utama.

Berikut penjelasan mengenai dampak perolehan kontrak konstruksi jalan pengangkutan batubara terhadap Perseroan:

1. Dampak perolehan kontrak konstruksi jalan pengangkutan batubara terhadap kegiatan operasional Perseroan:
Perolehan kontrak akan memperkuat struktur bisnis Perseroan karena adanya tambahan portofolio baru yang berpotensi meningkatkan pendapatan Perseroan.
2. Dampak perolehan kontrak terhadap hukum:
Tidak ada dampak hukum dari perolehan kontrak tersebut.
3. Dampak perolehan kontrak terhadap kondisi keuangan Perseroan:
Perolehan kontrak akan berdampak pada kinerja keuangan Perseroan berupa tambahan pendapatan. Kondisi keuangan Perseroan akan lebih baik dengan adanya tambahan pendapatan dari kontrak tersebut.
4. Dampak perolehan kontrak terhadap kelangsungan usaha Perseroan:
Kelangsungan usaha Perseroan akan menjadi lebih baik karena adanya tambahan portofolio Perseroan dan akan memperkuat struktur bisnisnya.

Demikianlah Keterbukaan Informasi ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Darma Henwa Tbk



Mukson Arif Rosyidi
Chief Investor Relations & Corporate Secretary